

PUTUSAN
Nomor : 29-K / PM.III-14 / AD / VII / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahrudin.
Pangkat/NRP : Serda/ 31960739970674.
Jabatan : Danru III Ton II Kiwal Denmadam IX/Udayana.
Kesatuan : Denmadam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Dompu, 5 Juni 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Dewi Sri 33 Legian Kuta Badung Bali.

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor : BP-13/A-13/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 Register Nomor : 29/K/AD/III-14/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016 dari Denpom IX/3 Denpasar.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Terdakwa Nomor : Kep / 427 / VI / 2016, tanggal 27 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 28 / VII / 2016, tanggal 13 Juli 2016.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/32/PM.III-14/AD/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID /31/PM.III-14/AD/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016.
4. Relas Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sudah berusaha memanggil Terdakwa secara sah sebanyak 3 (tiga) kali melalui Kesatuannya tetapi Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Komandan Denmadam IX/Udayana Nomor R/114/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Nomor R/121/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dan nomor R/136/IX/2016 tanggal 6 September 2016 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Juli 2016 dan

sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, bahkan hingga sidang ini berlangsung Terdakwa tidak dapat dihadirkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor Sdak / 28 / VII / 2016, tanggal 13 Juli 2016 didakwa telah melakukan tidak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : 1. Sidang pertama hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 Terdakwa tidak hadir, meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan surat panggilan Nomor : B/287/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016

2. Sidang kedua hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan surat panggilan Nomor : B/300/VIII tanggal 5 Agustus 2016.

3. Sidang ketiga hari Kamis tanggal 15 September 2016 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan surat panggilan Nomor : B/339/IX/2016 tanggal 6 September 2016.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula tidak hadir serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadirkan dan menghadapkan Terdakwa di persidangan, maka hak penuntutan Oditur Militer III-14 Denpasar harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat diketemukan/tertangkap maka perkara ini dapat dibuka kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat : Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar atas nama Terdakwa Serda Syahrudin, NRP 319607739970674 tidak dapat diterima.

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar dan apabila Terdakwa dikemudian hari diketemukan/tertangkap maka perkara ini akan dibuka kembali.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH. MH. LETKOL CHK, NRP 1910014940863, sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, SH.,MH. MAYOR SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, SH.,M.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DWI CHRISNA WATI, SH. KAPTEN CHK (K) NRP 11040015141281, dan Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, SH., LETTU SUS NRP 541692 serta dihadapan umum dan tidak dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH. MH.
LETKOL CHK, NRP 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SITI MULYANINGSIH, SH.,M.H.
MAYOR SUS NRP 52294

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAGUS PARTHA WIJAYA, SH.,M.H.
KAPTEN LAUT, NRP 167262/P

PANITERA

Ttd

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP 541692

DILMIL III-14 DPS